



**BUPATI MAROS**  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pengelolaan Sampah Spesifik yang dilaksanakan oleh badan usaha diatur dalam Peraturan Daerah;
  - c. bahwa pengelolaan sampah di Daerah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
  - d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134).sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Lingkungan Hidup.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Sampah yang mudah terurai yang selanjutnya disebut sampah organik, adalah sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.
12. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
13. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
14. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, dan daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
15. Penghasil Sampah adalah setiap orang, dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
16. Kawasan Berpengelola adalah kawasan dan fasilitas yang memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha dan mempunyai struktur organisasi.
17. Kawasan Tidak Berpengelola adalah kawasan dan fasilitas yang tidak/belum memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang bersifat tetap.
18. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.
20. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
21. Pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
22. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

23. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
24. Pemilahan adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
25. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
26. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
27. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah organik.
28. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
29. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS3R meliputi pula kegiatan penyapuan jalan, trotoar dan fasilitas publik.
30. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS atau TPS3R menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
31. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
32. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
33. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/Kabupaten yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 kilometer yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
34. Wadah adalah tempat menampung sampah sementara baik secara individual atau komunal ditempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah.
35. Sub Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat SWK adalah wilayah yang secara geografis berada dalam wilayah pelayanan satu sub pusat pelayanan Kabupaten.
36. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha

- tetap.
37. Badan Usaha adalah Badan yang melakukan kegiatan usaha.
  38. Produsen adalah badan usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
  39. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  40. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

### Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman dan landasan hukum dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Daerah.
- (2) Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. kebijakan dan strategi Daerah Pengelolaan Sampah;
- c. hak, kewajiban dan larangan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. kelembagaan dan kerjasama;
- f. perizinan pengelolaan sampah;
- g. pengelolaan Sampah Spesifik;

- h. kompensasi;
- i. insentif dan disinsentif;
- j. pengembangan, penerapan teknologi dan sistem informasi;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. partisipasi dan peran serta masyarakat.

## BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Daerah.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
  - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
  - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
  - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
  - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
  - g. melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, kelompok masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
  - h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, teknis operasional, pembiayaan, regulasi dan keterlibatan masyarakat.

### Bagian Kedua Wewenang

#### Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
- g. melakukan pembatasan masuknya sampah dari luar Daerah.

## BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH

### Pasal 7

- (1) Jakstrada disusun berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. arah kebijakan pengelolaan sampah;
  - b. strategi pengelolaan sampah;
  - c. target dan program pengurangan dan penanganan sampah;
  - d. penyelenggaraan Jakstrada; dan
  - e. pendanaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 8

Kebijakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:

- a. pengelolaan sampah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dilakukan melalui:
  1. efisiensi penggunaan material dalam sistem produksi dan konsumsi di wilayah Daerah;
  2. penanganan sampah secara terdesentralisasi;
  3. penanganan sampah secara terpilah;
  4. pengutamaan pengolahan sampah untuk daur ulang material; dan
  5. meminimalkan penggunaan material toksik pada proses produksi dan konsumsi material.
- b. penguatan kelembagaan guna terselenggaranya pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan
- c. pelibatan masyarakat secara terintegrasi dalam setiap aspek pengelolaan sampah.



## Pasal 9

Strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pemanfaatan kembali sampah;
- c. pendauran ulang sampah;
- d. pemilahan sampah;
- e. pengumpulan sampah;
- f. pengangkutan sampah;
- g. pengolahan sampah;
- h. pemrosesan akhir sampah; dan
- i. pendanaan.

## Pasal 10

Target dan program pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. target pengurangan sampah;
- b. target penanganan sampah; dan
- c. program pengelolaan pengurangan dan penanganan sampah.

## Pasal 11

Penyelenggaraan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. tugas dan tanggung jawab Bupati;
- b. pemantauan pelaksanaan Jakstrada;
- c. capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. laporan hasil pelaksanaan Jakstrada; dan
- e. evaluasi pelaksanaan Jakstrada.

## BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Hak

## Pasal 12

- (1) Dalam pengelolaan sampah, setiap orang yang, berhak:
  - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
  - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
  - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai

- penyelenggaraan pengelolaan sampah;
  - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
  - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 13

- (1) Dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah wajib:
- a. melibatkan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
  - b. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
  - c. menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala Daerah;
  - d. melakukan pengolahan sampah skala Daerah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
  - e. memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - f. menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 Rumah Tangga; dan
  - g. memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.
- (2) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (3) Badan Usaha dan Pengelola Kawasan Berpengelola wajib melaksanakan pengelolaan sampah dan menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Larangan

### Pasal 14

- (1) Dalam Pengelolaan Sampah setiap orang dilarang:
- a. memasukkan sampah dari luar ke dalam Daerah;
  - b. mencampur sampah dengan Limbah B3;
  - c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau

- perusakan lingkungan;
  - d. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; dan
  - e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
- a. pengurangan sampah;
  - b. penanganan sampah;
  - c. pengelolaan sampah kawasan; dan
  - d. sistem tanggap darurat.
- (2) Setiap orang dan Badan Usaha wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha wajib menyusun dan melaporkan dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya.
- (4) Badan Usaha wajib melaporkan pelaksanaan dokumen rencana dan program pengelolaan sampah setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
- a. dokumen rencana dan program pengurangan sampah; dan
  - b. dokumen rencana dan program penanganan sampah.
- (6) Dalam melaksanakan kewajiban penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, Badan Usaha wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Sampah.
- (7) Dokumen rencana dan program penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. target ketaatan pemilahan sampah di sumber; dan
  - b. target penurunan jumlah sampah yang diangkut ke TPA.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pengurangan Sampah

Pasal 16

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. daur ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
  - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a oleh Badan Usaha dilakukan melalui:

- a. pengurangan potensi sampah yang berasal dari barang maupun jasa;
- b. penerapan teknologi bersih dan nirlimbah;
- c. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
- d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Setiap Produsen di Daerah wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan cara:
  - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
  - b. mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya;
  - c. mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam;
  - d. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
  - e. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan pasar produk guna ulang.

Bagian Ketiga  
Penanganan Sampah

Pasal 19

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. pemilahan sampah;
- b. pengumpulan sampah;
- c. pengolahan sampah;
- d. pengangkutan sampah; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 20

- (1) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan cara:
  - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
  - b. membuang sampah pada tempatnya;
  - c. menangani sampah secara terpilah di rumah, fasilitas dan kawasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
  - e. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
  - f. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya;
  - g. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan di lingkungannya;
  - h. menyediakan wadah sampah sesuai dengan jenisnya;
  - i. menempatkan sampah pada wadah sesuai dengan jenisnya;
  - j. mengikuti jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah; dan
  - k. melakukan upaya pengolahan sampah organik disumber timbulan sampah.
- (2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 oleh Badan Usaha dilakukan dengan cara:
  - a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
  - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
  - c. pemilahan sampah;
  - d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi usahanya;
  - f. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
  - g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
  - h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 1  
Pemilahan Sampah

Pasal 21

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan oleh:
  - a. setiap orang dan Badan Usaha pada sumbernya;
  - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu:
  - a. memisahkan sampah organik dari sampah lainnya;
  - b. tahapan selanjutnya dikembangkan dengan prioritas mengutamakan:
    1. sampah spesifik;
    2. sampah yang dapat didaur ulang; dan
    3. sampah yang dapat digunakan kembali.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
  - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. diberi label atau tanda; dan
  - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Pengumpulan Sampah

Pasal 23

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan secara terpilah sejak pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R.
- (2) Perangkat Daerah dan/atau pengelola tempat dan fasilitas umum, pasar, saluran terbuka, sungai, taman menyelenggarakan pengelolaan sampah berupa kegiatan pengumpulan dan pemindahan sampah ke TPS/TPS 3R dan/atau ke TPA.
- (3) Pengumpulan sampah di Kawasan Berpengelola wajib dilakukan oleh masing-masing pengelola kawasan.

- (4) Pengumpulan sampah di Kawasan Tidak Berpengelola dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengumpulan sampah spesifik dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengumpulan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan oleh Pengelola Kawasan dan/atau Badan Usaha yang memiliki izin dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan fasilitas pengumpulan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Fasilitas pengumpulan sampah terdiri atas:
  - a. TPS; dan/atau
  - b. prasarana pengumpulan.
- (2) Pengelola Kawasan Berpengelola wajib menyediakan fasilitas pengumpulan sampah di kawasannya.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengumpulan sampah di Kawasan Tidak Berpengelola dalam jumlah yang cukup.
- (4) Penyimpanan sampah spesifik ditempatkan pada TPS yang dirancang khusus untuk penyimpanan sampah spesifik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan tata cara pengumpulan dan penyimpanan sampah spesifik dan tata cara pengelolaan TPS diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3 Pengolahan Sampah

#### Pasal 25

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan dengan cara, antara lain:
  - a. pemadatan;
  - b. pengomposan;
  - c. daur ulang materi;
  - d. daur ulang energi; dan/atau
  - e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.

#### Pasal 26

- (1) Kegiatan pengolahan sampah dapat dilakukan pada skala:
  - a. Daerah;
  - b. SWK;
  - c. kawasan; atau
  - d. sumber.

- (2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala Daerah berupa:
  - a. TPS 3R;
  - b. SPA;
  - c. TPA; dan/atau
  - d. TPST.
- (3) Pengolahan sampah di skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan pada sarana:
  - a. TPS 3R;
  - b. SPA;
  - c. TPA; dan/atau
  - d. TPST.
- (4) Pengolahan sampah di skala SWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan pada sarana:
  - a. TPS 3R;
  - b. TPST; dan
  - c. SPA.
- (5) Pengolahan sampah di skala kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan pada sarana TPS 3R.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pengolahan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Pengangkutan Sampah

Pasal 27

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dari kawasan berpengelola dan tidak berpengelola dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
  - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam upaya meningkatkan efisiensi pengangkutan, Pemerintah Daerah dapat membangun SPA.
- (4) Persyaratan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Pemrosesan Akhir

Pasal 28

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
  - a. metode lahan urug terkendali;
  - b. metode lahan urug saniter; dan/atau



- c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Untuk jenis sampah yang tidak dapat diproses akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama dengan pihak-pihak lainnya.

Bagian Empat  
Pengelolaan Sampah Kawasan

Pasal 29

- (1) Pengelolaan sampah kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, mencakup:
  - a. Kawasan Berpengelola; dan
  - b. Kawasan Tidak Berpengelola.
- (2) Kawasan Berpengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. kawasan permukiman;
  - b. kawasan komersial;
  - c. kawasan industri dan pergudangan;
  - d. kawasan khusus;
  - e. fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya; dan
  - f. keramaian sesaat.
- (3) Kawasan Tidak Berpengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. kawasan permukiman tidak berpengelola;
  - b. kawasan komersial tidak berpengelola;
  - c. kawasan industri dan pergudangan tidak berpengelola;
  - d. fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya; dan
  - e. keramaian sesaat.

Pasal 30

- (1) Pengelola Kawasan Berpengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Pengelolaan sampah pada Kawasan Tidak Berpengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima  
Sistem Tanggap Darurat

Pasal 32

- (1) Sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka

pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

- (2) Situasi darurat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. terganggunya sistem operasi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
  - b. tidak tersedianya alternatif fasilitas pengolahan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir; dan
  - c. terjadinya kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat pengelolaan sampah.
- (3) Situasi darurat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah wajib melakukan:
  - a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam pengelolaan sampah; dan
  - b. penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat pengelolaan sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah, melalui:
  - a. pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
  - b. pendelegasian sebagian kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah kepada Kecamatan dan Pemerintah Desa; dan/atau
  - c. bekerjasama dengan perorangan dan/atau Badan Usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah yang bersifat regional dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian sebagian kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX PERIZINAN PENGELOLAAN SAMPAH

### Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendaurulangan sampah/pengolahan sampah;
  - b. pengangkutan sampah; dan
  - c. pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.

- (3) Penerbitan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dalam menerbitkan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dalam menerbitkan izin pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memperoleh rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK

### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pengelolaan Sampah Spesifik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sampah yang mengandung B3;
  - b. sampah yang mengandung Limbah B3;
  - c. sampah yang timbul akibat bencana;
  - d. puing bongkaran bangunan;
  - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
  - f. sampah yang timbul secara tidak periodik; dan/atau
  - g. sampah spesifik lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KOMPENSASI

### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau bersama *stake holder* terkait dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
  - a. pencemaran air;
  - b. pencemaran udara;
  - c. pencemaran tanah;
  - d. longsor;
  - e. kebakaran;

- f. ledakan gas metan; dan/atau
  - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. relokasi penduduk;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
  - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
  - e. kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII INSENTIF DAN DISINSENTIF

### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. meningkatkan upaya pengendalian sampah dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan sampah;
  - b. meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dengan mendorong berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam penanganan dan pengurangan sampah; dan
  - c. meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengolahan sampah.

### Pasal 38

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik kepada setiap orang agar melakukan kegiatan pengelolaan sampah berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang yang:
- a. menerapkan sistem pengelolaan sampah yang melebihi standar yang ditetapkan pemerintah;
  - b. melakukan pengolahan sampah organik di kawasan, fasilitas dan rumah;
  - c. produsen yang mengembangkan produk, kemasan dan proses kerja yang mengurangi timbulan sampah;
  - d. melakukan efisiensi konsumsi material, produk dan kemasan;
  - e. melakukan pendaurulangan sampah;
  - f. melakukan pemanfaatan kembali sampah; dan/atau
  - g. melakukan pengurangan penggunaan bahan beracun.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk:
- a. kemudahan perizinan;
  - b. penyediaan informasi peluang permodalan;
  - c. bantuan teknis;

- d. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah; dan/atau
- e. pemberian penghargaan.

#### Pasal 39

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diberikan kepada setiap orang yang tidak melakukan pemilahan sampah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan/atau berpotensi berdampak negatif pada kesehatan dan/atau lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. kewajiban memberi kompensasi kepada pihak yang dirugikan;
  - b. persyaratan khusus dalam perizinan; dan/atau
  - c. pemberian sanksi administratif.

#### Pasal 40

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif, diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### PENGEMBANGAN, PENERAPAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah mengembangkan teknologi yang berwawasan lingkungan dengan kriteria:
  - a. tidak mencemari lingkungan;
  - b. mendorong penghematan konsumsi sumber daya alam;
  - c. mengurangi emisi gas rumah kaca; dan
  - d. mengurangi konsumsi energi.
- (2) Pengolahan sampah organik dilakukan menggunakan teknologi pengolahan secara biologis.
- (3) Pengolahan sampah non organik menggunakan teknologi daur ulang.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah yang memenuhi kriteria berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan sistem informasi pengelolaan sampah.
- (2) Sistem informasi pengelolaan sampah diselenggarakan oleh Dinas.

- (3) Sistem informasi pengelolaan sampah paling sedikit menyediakan akses informasi:
  - a. produk hukum terkait pengelolaan sampah;
  - b. dokumen kebijakan dan perencanaan pengelolaan sampah;
  - c. laporan kinerja penanganan sampah dan pengurangan sampah;
  - d. sumber sampah;
  - e. timbulan sampah;
  - f. komposisi sampah;
  - g. karakteristik sampah;
  - h. status pengelolaan kawasan;
  - i. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - j. daftar teknologi pengelolaan sampah yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau Standar lain yang berlaku;
  - k. pelaku usaha pengelolaan sampah yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah; dan
  - l. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang.
- (5) Sistem Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.

## BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan kepada pelaku pengelolaan sampah.
- (2) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. fasilitasi peningkatan keterampilan pengelolaan sampah;
  - b. sosialisasi pengelolaan sampah;
  - c. konsultasi;
  - d. bantuan teknis; dan/atau
  - e. pembinaan teknis lainnya terkait pengelolaan sampah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaan sampah; dan
  - b. meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan sistem pengelolaan sampah.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 44

Pengawasan dalam pengelolaan sampah berfungsi:

- a. menghimpun informasi untuk mengukur dan memastikan diterapkannya izin dan peraturan perundang-undangan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah;
- b. menghasilkan informasi untuk mencegah dan mengatasi penyebaran dampak lingkungan serta upaya penanggulangannya akibat pengelolaan sampah; dan
- c. menentukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar serta prosedur izin.

Pasal 45

Pengawasan dalam pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- a. memastikan tingkat penataan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan sampah;
- b. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat;
- c. meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi kewajiban dan/atau larangan yang tercantum dalam persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijakan dan perintah serta izin dan peraturan perundang-undangan;
- e. menjamin adanya koordinasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan instansi terkait lainnya yang melakukan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; dan
- f. mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah.

Pasal 46

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Daerah dan kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik yang dilaksanakan oleh Badan Usaha.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. supervisi;
  - b. koordinasi; dan
  - c. inspeksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan atau berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau instansi terkait lainnya.

#### Pasal 47

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di tingkat kewilayahan, Bupati dapat mendelegasikan wewenang pelaksanaan pembinaan kepada Camat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XV PARTISIPASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 48

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah didasarkan pada:

- a. adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat;
- b. adanya sinergitas antara Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan/atau
- c. adanya prioritas prakarsa yang berasal dari masyarakat.

#### Pasal 49

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui pembentukan Penggerak Bersih Lingkungan yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Penggerak Bersih Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan pada setiap Dusun atau Rukun Warga.
- (3) Pembentukan Penggerak Bersih Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 50

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah;
- c. pemberian usul, pertimbangan, saran, pendapat dan/atau pengaduan dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya;
- d. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
- e. pemberian edukasi; dan/atau
- f. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

#### Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai Partisipasi dan Peran Masyarakat dalam pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB XVI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha dapat dikenakan sanksi administratif apabila melakukan perbuatan berupa:
  - a. tidak menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan bagi setiap rumah;
  - b. tidak melengkapi tempat sampah pada kendaraan angkutan penumpang;
  - c. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
  - d. mencampurkan kembali sampah yang telah terpilah; dan
  - e. mengeruk atau mengais sampah di tempat sampah yang berada di rumah tinggal, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya, yang berakibat sampah menjadi berserakan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis dan/atau denda administratif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Setiap Badan Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Setiap Produsen di Daerah yang tidak melakukan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Setiap Orang yang tidak melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (6) Pengelola Kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang tidak melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (7) Pengelola Kawasan Berpengelola yang tidak melakukan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan/atau tidak menyediakan fasilitas pengumpulan sampah di kawasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pengenaan denda administratif paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (8) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) yang tidak menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R dikenai sanksi administratif dan pengenaan denda administratif paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### Pasal 53

Pelaksanaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 termasuk tindakan represif non yustisial.

### Pasal 54

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dibayarkan kepada Kas Daerah paling lambat 3 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi pidana.
- (3) Pembayaran pembebanan denda administratif tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pembayaran denda administratif tidak menghapuskan kewenangan Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

### Pasal 55

Penyelenggara usaha dan/atau kegiatan penanganan sampah selaku pemegang izin penanganan sampah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin penanganan sampah karena:

- a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam izin penanganan sampah;
- c. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha; dan/atau
- d. terjadinya pelanggaran yang serius terhadap lingkungan.

### Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 57

- (1) Selain penyidik, yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat bertanggung jawab.
- (3) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
- (4) Bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS meliputi:
- a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
  - b. pemanggilan;
  - c. penangkapan;
  - d. penahanan;
  - e. penggeledahan;
  - f. penyitaan;
  - g. pemeriksaan;
  - h. bantuan hukum;
  - i. penyelesaian berkas perkara;
  - j. pelimpahan perkara;
  - k. penghentian penyidikan;
  - l. administrasi penyidikan; dan
  - m. pelimpahan penyidikan.
- (5) Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf 1, dilakukan terhadap acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 58

- (1) Setiap orang dan Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 54 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

### Pasal 59

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), diancam pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XIX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Seluruh Peraturan Bupati terkait Pengelolaan Sampah yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 62


Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros,  
Pada tanggal 25 Agustus 2022  
BUPATI MAROS,

  
A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros,  
pada tanggal 25 Agustus 2022  
SEKRETARIS DAERAH,

  
A. DAVIED SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2022 NOMOR ...6

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.06.070.22

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH

I. Umum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesan akhir.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kebijakan pengelolaan sampah dimulai. Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.

Lima tahap penanganan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memegang peran penting dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik sebagai ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan sebagai rujukan dalam menyusun peraturan daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sebagai pedoman bagi Bupati dalam menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Kabupaten, serta mewajibkan Bupati menyusun

dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 ini berlaku, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk suatu Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Sehubungan dengan itu, Peraturan Daerah ini berperan penting guna melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum pengelolaan sampah yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi pengelolaan sampah serta kegiatan pembangunan lain.

Peraturan Daerah ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Peraturan Daerah ini mengatur pula izin pengelolaan sampah yang berfungsi sebagai instrumensi pemerintahan, yuridis preventif, pengendalian, koordinasi dan pengawasan publik. Izin pengelolaan sampah tersebut meliputi:

- a. izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah;
- b. izin pengangkutan sampah; dan
- c. izin pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- d. selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur:
- e. kebijakan penanganan sampah;
- f. kelompok dan jenis sampah;
- g. tata cara penanganan sampah;
- h. perizinan pengelolaan sampah;
- i. penanggulangan;
- j. pengembangan dan penerapan teknologi;
- k. kerja sama dan kemitraan; dan
- l. keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah serta melakukan koordinasi dengan instansi lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Peraturan Daerah ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan pengelolaan sampah. Selain itu,

lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi pengelolaan sampah. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai.

## II. Pasal Demi Pasal

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan Sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Pengelolaan Sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap Sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam Pengelolaan Sampah.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mendorong Setiap Orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani Sampah yang dihasilkan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin keselamatan

manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa Sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir” adalah pengelolaan material secara menyeluruh sejak dihasilkannya produk dan/atau kemasan, dihasilkannya sampah di sumber, sampai kegiatan pemrosesan akhir

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.



Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan permukiman terdiri atas apartemen/klaster, kondominium, asrama, *real estate*, *town house*, dan sejenisnya.

Huruf b

Kawasan komersial terdiri atas kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang antara lain mall/supermall/plaza, kawasan bisnis terpadu (*Central Business District* (CBD)), pasar swalayan, hypermarket, toko serba ada (*department store*), pasar, gedung perkantoran, hotel dan sejenisnya.

Huruf c

Kawasan industri dan pergudangan terdiri atas kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Huruf d

Kawasan khusus terdiri atas wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, bumi perkemahan, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Huruf e

Fasilitas yang memiliki kemampuan untuk mengelola sampah secara mandiri terdiri atas Badan Hukum/Badan Usaha milik negara maupun milik daerah dan swasta antara lain Rumah Sakit,

Sekolah/Kawasan Pendidikan/Kampus, Kawasan Pariwisata, Pusat Kegiatan Olah Raga, Kawasan Berikat, dan sejenisnya.

Huruf f

Keramaian sesaat adalah kegiatan yang penyelenggaraannya melibatkan banyak orang dan bersifat sementara serta berpotensi menghasilkan timbulan sampah seperti tontonan, hiburan, perayaan, pasar murah.

Ayat (3)

Huruf a

Kawasan permukiman terdiri atas komplek perumahan dan sejenisnya yang tidak/belum berpengelola.

Huruf b

Kawasan komersial terdiri atas kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang berlokasi/beroperasi di kawasan dan sejenisnya yang tidak/belum berpengelola.

Huruf c

Kawasan industri dan dangan terdiri atas kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang berlokasi/beroperasi di kawasan dan sejenisnya yang tidak/belum berpengelola.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Teknologi daur ulang adalah teknologi daur ulang sampah yang tidak mengubah struktur kimia material yang di daur ulang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “supervisi” adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka melihat atau meninjau pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Daerah dan kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik yang dilaksanakan oleh Badan Usaha sebagai bahan koordinasi dan evaluasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah upaya yang dilakukan untuk memadukan atau mengintegrasikan kepentingan bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan Badan Usaha untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif dalam hal Pengelolaan Sampah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “inspeksi” adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan atau pengamatan langsung terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Daerah dan kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik yang dilaksanakan oleh Badan Usaha.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 6